

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Konsep pasar dalam pandangan al-Ghazali pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli melakukan transaksi untuk memenuhi kebutuhan manusia (secara proporsional) sebagai makhluk sosial untuk mendapatkan kesejahteraan antar sesama, saling membutuhkan, berkasih sayang, dan mencari kemuliaan tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat, dengan menitik beratkan jalan tengah dan kebenaran niat seseorang dalam setiap tindakan. Bila niatnya sesuai dengan aturan ilahi (amar ma'ruf dan nahi munkar), aktifitas ekonomi tersebut akan dapat bernilai ibadah.

Konsep pasar al-Ghazali yang dapat dinilai masih relevan dengan mekanisme pasar digital yaitu dapat dilihat dari segi distorsi pasar (penipuan, gharar bai najsy) :

1. Penipuan, al-Ghazali sangat melarang segala bentuk penipuan dalam transaksi jual-beli seperti iklan palsu dan penyembunyian terhadap spesifikasi atau kualitas barang. Begitu juga dalam pasar digital yang berbasis platform yang tidak membenarkan praktek penipuan seperti ketidak sesuaian barang yang dipesan dengan spesifikasi yang diterangkan.
2. Gharar, dalam transaksi jual-beli gharar mengacu pada adanya ketidakpastian dalam objek akad, harga, serta waktu penerimaan objek akad (majhul). Menurut al-Ghazali objek akad haruslah diketahui sifatnya dan mudah dalam penyarrahannya menurut syara'. Sedangkan untuk menghindari adanya ketidak

jelasan dalam platform pasar digital, terdapat fitur yang mengharuskan untuk memberikan keterangan informatif mengenai harga, spesifikasi produk, dan pengiriman secara detail dalam bentuk tulisan, foto maupun video.

3. Bai najsy, praktek *bai najsy* dalam pandangan al-Ghazali relevan dengan praktek manipulasi *fake order* dalam pasar digital. hal ini dapat dilihat dari mekanisme kerjanya yang bertujuan untuk mempengaruhi calon pembeli untuk melakukan transaksi terhadap suatu barang dengan cara manipulasi permintaan. Dan keduanya sama-sama tidak membenarkan hal tersebut.

#### **A. Saran**

Mengenai segala hal yang berhubungan dengan penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa catatan dan saran yang dianggap perlu:

- a. Penelitian ini hendaknya dapat dijadikan bahan kajian mengenai konsep pasar dengan benar khususnya mengenai pasar digital, agar supaya dapat dijadikan referensi dalam bidang keilmuan.
- b. Bagi para mahasiswa, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semester akhir untuk lebih banyak lagi dalam membaca dan mencari referensi untuk meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam, khususnya berkaitan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini.